

PENAYANGAN – DURASI – IKLAN MEDIA  
2024

KPT NO. 698 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 694 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA  
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 453/PP04.2-BA/7271/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Buku Panduan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, yang menetapkan penambahan hari pada penayangan media massa cetak (Koran) yakni Minggu, 17 November 2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 694 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 205 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 502 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 513 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 539 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur mengenai penambahan jumlah penayangan pada media massa cetak (koran) mejadi 13 hari, dengan penambahan pada hari Minggu, 17 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2024.